PERILAKU HOMOSEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMEPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
ROSIHAN JANU ISTIJAB
09360034

PEMBIMBING :
DR. FATHORRAHMAN,S.Ag.,M.Si.
NIP.19760802 200501 1 005

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Fenomena homoseksual dewasa ini mulai mengemuka di publik Indonesia, mulai dari peristiwa pernikahan sejenis dibeberapa daerah sampai tuntutan kelompok pelaku homoseksual yang tergabung dalam kelompok LGBT agar mendapatkan wadah hukum di Indonesia agar perilaku tersebut dilegalkan. Perilaku homoseksual itu sendiri berarti sifat dalam keadaan tertarik kepada orang dari jenis kelamin yang sama. Sehingga perilaku homoseksual dapat diartikan reaksi ketertarikan terhadap jenis kelamin yang sama. Intinya perilaku homoseksual adalah hubungan antar sesama jenis yang tujuannya hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya saja yang tentunya diluar batas kewajaran.

Sementara dilihat dari hukum yang ada di Indonesia perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena ada hukum yang sudah mengaturnya, seperti hukum Islam, untuk keharaman homoseksual sudah diatur dalam surah an-Naml ayat 54-55, sedangkan untuk melampiaskan hasrat biologis sudah diatur dalam surah ar-Rum ayat 21. Sementara dalam hukum positif pengaturannya ada dalam pasal 292 KUHP.Dan perilaku tersebut tidak sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila di mana Pancasila sebagai ideologi dasar Negara Indonesia.

Pelarangan homoseksual dilakukan karena demi terlaksananya jaminan dasar yang merupakan tiang penyangga kehidupan. Terlebih perbuatan tersebut termasuk perbuatan penyimpangan seksual yang berakibat munculnya penyakit AIDS. Selain itu hal tersebut juga termasuk pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di Indonesia, dan merusak tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang kental dengan adat ketimurannya.

KATA KUNCI **:** Perilaku,Homoseksual, Hukum Islam, Positif, Komparasi.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rosihan Janu Istijab
Lamp : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Rosihan Janu Istijab
NIM	:	09360034
Judul Skripsi	:	**"PERILAKU HOMOSEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016
Pembimbing

Dr. Fathorrahman,S.Ag.,M.Si.
NIP. 19760802 200501 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor : B-403/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERILAKU HOMOSEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KOMPARASI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ROSIHAN JANU ISTIJAB
Nomor Induk Mahasiswa : 09360034
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 25 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**Rosihan Janu Istijab**
NIM	:	09.360.034
Program Studi	:	Perbandingan Mazhab
Konsentrasi	:	Ilmu Hukum Islam

menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,

Rosihan Janu Istijab
NIM: 09.360.034

MOTTO

Pandanglah hak orang lain sebelum membenarkan hak-hakmu sendiri

Dan peliharalah mereka dengan bijak

Agar tercapai kemaslahatan

Tetap berjuang meski waktumu tinggal sedikit

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini dipersembahkan secara umum untuk Almamater yang saya banggakan. Universitas yang penuh kenangan berjuang adalah Majelis Ta'lim dunia akhirat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang wibawa, di Jurusan Perbandingan Mazhab yang sangat istimewa. Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang PERILAKU HOMOSEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**.** Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. Agus Muh. Najib,S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi juga Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Yth. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari selaku Pembimbing Akademik.
5. Terima kasih kepada teman-temann Kamapuriska (Keluarga Mahasiswa Purworejo UIN Sunan Kalijaga) yang selalu men-support selama proses pembuatan skripsi ini berjalan.
6. Keluarga Besar PMH khususnya Angkatan 2009 yang telah memberikan warna-warni dalam bergotong-royong mencapai cita-cita sebagai akademisi.

7. Yth. Orang tua yang selalu berusaha keras dengan tabah dan sabar dalam memberikan hal terbaik untuk penyusun selama ini, juga memberikan banyak sekali dukungan moril dan khususnya materil. Sehingga penyusun masih sanggup berjuang dengan dukungan penuh sampai saat ini.
8. Kepada segenap Pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 21 Agustus 2016

Penyusun,

Rosihan Janu Istijab

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	ss dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين عدة	ditulis ditulis	muta'aqqidīn 'iddah

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

مصلحة	ditulis	maṣlaḥah
خليفة	ditulis	khalifah
هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

ــــــــ ــــــــ ــــــــ	kasrah fathah dammah	ditulis ditulis ditulis	i a u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية fathah + ya' mati يسعى kasrah + ya' mati كريم dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	a jāhiliyyah a yas'ā ī karīm u furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis ditulis ditulis	ai bainakum au qaulu

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	a'antum u'idat la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرأن القياس	ditulis ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	żawī al-furūḍ ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASIARAB-LATIN x

DAFTAR ISI xv

BAB I.PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoritik 11

F. Metode Penelitian 21

G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II. TINJAUAN UMUM HOMOSEKS 25

A. Pengertian Homoseksual 25

1. Sejarah Homoseksual 27

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinyahomoseksual 27

3. Tahapan-tahapan Terjadinya Homoseksual..... 28

4. Bentuk-bentuk Homoseksual..... 28

5. Jenis-jenis Homoseksual 32

BAB III. PERILAKU HOMOSEKSUALMENURUT HUKUM ISLAM DAN MENURUT HUKUM POSITIF

A. Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam..... …….41

B. Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Positif .....

BAB IV. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HOMOSEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 55

A. Persamaan Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif..... 55

B. Perbedaan Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif..... 59

C. Relevansi Homoseksual dengan kondisi Hukum di Indonesia..... 63

BAB V. PENUTUP..... 65

A. Kesimpulan..... 65

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN.....I

Lampiran I.....I

Lampiran II..... III

Lampiran III IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini marak sekali orang Indonesia membahas kasus LGBT.LGBT itu sendiri adalah singkatan dari *Lesbian, Gay, Biseksual dan Trans Gender*.Dalam hal ini *Lesbian* dan *Gay*adalah termasuk bagian dari homoseksual.

Perilaku homoseksual adalah tindakan ketertarikan seksual terhadap sesama jenis kelamin.[1]Jika sesama pria homoseksual disebut dengan *gay*, dan jika sesama wanita disebut *lesbian*. Dan carauntuk menyalurkan hasrat seks juga bermacam-macam sesuai dengan keinginan pasangan tersebut. Secara fisik, bisa melalui dubur bagi pria atau *Liwath*, merangsang bagian-bagian sensitif bagi wanita, atau menekan bagian-bagian tertentu yang merupakan bagian sensitif bagi pasangan homoseksnya.

Dalam kehidupan sehari-hari perilaku homoseksual ini biasanya secara psikologis pelakunya memainkan peran layaknya membina kehidupan berumahtangga dengan salah satu pelaku yang lebih dominan berperan sebagai laki-laki (suami) dan salah satunya berperan sebagaiperempuan (istri), sehingga tetap ada peran yang berbeda antara keduanya. Hal tersebut dapat terjadi dalam hubungan sesama jenis baik itu sesama perempuan maupun sesama laki-laki.

[1]http://journal.uin-suka.ac.id/jurnal/detail/164/homoseksual-dalam-perspektif-hukum-islam, diakses pada tanggal 22 April 2016 pukul 22:50 penulis Ramlan Yusuf Rangkuti

Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau antara individu berjenis kelamin sama. Hingga kini orang belum mengerti sepenuhnya mengetahui tentang hal ini. Akan tetapi ternyata homoseksual terdapat dalam banyak masyarakat dan masih dianggap sebagai aib dan ancaman, walaupun tidak merugikan orang lain. Pada umumnya itu terjadi selama masa remaja dan lebih banyak dilakukan oleh kaum pria daripada kaum wanita.[2]

Perkembangan hak asasi manusia telah menitikberatkan bahwa menikmati seks merupakan hak orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan di sebagian negara di dunia, merupakan perbuatan yang wajar. Berbagai masalah yang berkenaan dengan "*behavior in relation to sexual matter*" yang sedang dalam proses penilaian masyarakat, khususnya mengenai kelainan-kelainan yang dialami seseorang antara lain adalah perilaku homoseksual, baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki.[3]

Hingga saat ini para perilaku homoseksual tersebut masih tetap menjadi hal yang tabu bagi sebagian masyarkat Indonesia. Sehingga yang melakukannya akan mendapat sanksi dan penolakan dari sebagian masyarakat yang masih menganggap homoseksual sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma agama ataupun budaya.

Sudah menjadi fitrah manusia untuk dapat hidup bersama dengan ikatan kasih sayang dengan seseorang dan ternyata hal tersebut terjadi pula

---

[2] Mahfudli Sahly, *Etika Seksual*, (Pekalongan: CV. Bahagia, 200), hlm, 175.

[3] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 6-7.

pada para pelaku perilaku homoseksual tersebut. Seperti kasus yang terjadi di Wonosobo[4] dan Boyolali[5], dimana pernikahan sejenis yang terjadi dengan cara salah satu pihak mengaku berjenis kelamin perempuan tersebut telah menjadi perbincangan hangat dibeberapa media beberapa waktu lalu.

Pernikahan merupakan bentuk pelembagaan oleh agama yang sakral dari hubungan dua orang laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh rasa saling menyayangi untuk dapat membina kehidupan berumahtangga dengan salah satu tujuannya untuk melangsungkan keturunan merupakan perbuatan yang mulia dalam ajaran agama Islam. Sama halnya dalam pelembagaan pernikahan di Indonesia sudah diatur dalam UU pernikahan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan oleh seorang pria dan wanita.[6]Dalam ketentuan pasal undang-undang tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa yang dapat melangsungkan pernikahan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, bukan pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Hal tersebut yang menjadikan beberapa pasangan sesama jenis melakukan pernikahan dengan cara salah seorang mengelabuhi masyarakat dengan berperan sebagai perempuan agar hubungan mereka dapat terlembagakan seperti ketentuan dalam pasal undang-undang pernikahan

---

[4]http://www.sorotpurworejo.com/berita-purworejo-2787-nikah-sejenis-serahkan-uang-tukon-rp-5-juta.html , diakses pada tanggal 28 April 2016 pukul 18:25 ditulis oleh Ahmad Nas Imam

[5]www.indoberita.com/2015/10/25023/berita-terbaru-pernikahan-sejenis-di-boyolali-ternyata-tidak-berizin/, diakses pada Tanggal 28 April 2016 pukul 18:52 ditulis oleh Najwa

[6]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tersebut. Perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan baik dalam hukum positif Indonesia maupun ajaran Islam.

Islam sebagai agama yang turun sebagai tuntunan yang baik bagi umat manusia dimana pada fitrahnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama membina rumah tangga dengan tujuan untuk mencapai kedamaian, menghindari zina, meneruskan keturunan dan memelihara akal.Sementara pernikahan dan hidup berumahtangga yang dimaksud dalam Islam adalah hidup dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan bukan dalam hubungan sesama jenis. Adapun ayat Al-Qur'an yang melarang hubungan sesama jenis, yaitu:

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون ٱلفحشة ما سبقكم بها من أحد من ٱلعلمين.
إنكم لتأتون ٱلرجال شهوة من دون ٱلنساء بل أنتم قوم مسرفون.[7]

فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مّنضود .
مسومة عند ربك وما هي من ٱلظلمين ببعيد.[8]

Sementara dalam hukum positif Indonesia, ketentuan yang tegas mengenai pengaturan perilaku homoseksual terdapat dalam ketentuan pidana pasal 292 KUHP dengan ancaman 5 (lima) tahun pidana penjara. Bunyi pasal 292 secara lengkap adalah sebagai berikut:

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa itu, dipenjara selama-lamanya 5

[7]al-A'raf (7): 80-81.

[8] Hud (11): 82-83

(lima) tahun".Ancaman hukuman bagi pelaku homoseksual menurut hukum positif hanya berlaku bagi orang yang berusia dewasa terhadap orang yang belum dewasa.Dua orang yang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini, oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa.[9]Dengan demikian dapat dikatakan pengaturan mengenai perilaku homoseksual di Indonesia belum bersifat menyeluruh, masih terbatas pada perilaku yang bersifat paksaan cabul dan terbatas pada korban yang masih belum dewasa.

Sementara itu, jika dilihat dari aspek nilai-nilai pancasila sebagai sumber dari segala sumber Hukum Indonesia yang sangat menjunjung tinggi norma hukum dengan sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" maka norma agama yang terkadung dalam dasar hukum tersebut harus dijunjung tinggi. Hal ini mengingat masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi budaya yang baik sebagai upaya untuk membangun manusia yang lebih beradab. Nilai-nilai dalam norma yang hidup di dalam masyarakat Indonesia baik itu norma agama, norma susila, norma sosial maupun norma adat, itu sendiri dapat dikembangkan juga dapat menjadi rujukan sumber hukum positif Indonesia.[10]Dengan menggali nilai-nilai pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum positif Indonesia maka dimungkinkan untuk dilakukan pengaturan yang lebih jelas mengenai perilaku homoseksual.

---

[9]R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1991), hlm. 214.

[10] M. H. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 285.

Jika dilihat dari nilai-nilai moralitas yang hidup di Indonesia secara umum hubungan sesama jenis tersebut jelas sangat bertentangan, apalagi jika hubungan sesama jenis tersebut sampai terlembagakan layaknya sebuah pernikahan.

Norma hukum sebagai produk otoritas negara Indonesia bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, untuk ketentraman, untuk mencapai ketenangan masyarakat dan menciptakan keterbiban hidup. Hal tersebut terkait pula dengan pola proses interaksi antara kehidupan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain atau pribadi dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lain.[11] Dengan demikian maka diperlukan suatu formulasi dalam pengaturan perilaku homoseksual di Indonesia dengan menggali nilai-nilai dasar dari sumber hukum Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang mengakui eksistensi Ketuhana Yang Maha Esa sebagai dasar bernegara.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun bermaksud untuk meneliti dan mengkaji pemikiran dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini dengan judul "PERILAKU HOMOSEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA".

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Umum Homoseksual?

[11]H. Rosjidi Ranggawidjaja,*Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 23.

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Homoseksual Beserta Sanksinya?
3. Apa Persamaan dan Perbedaan Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif dan Bagaimana Relevansinya dengan kondisi Hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

   Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

   a. Untuk mengetahui ketentuan perilaku homoseksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
   b. Untuk mengetahui ketentuan pelarangan perilaku homoseksual dan ketentuan pernikahan sesama jenis dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
   c. Untuk menggali nilai-nilai dari sumber hukum positif Indonesia dalam upaya pengaturan perilaku homoseksual di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

   Hasil penelitian ini mengungkap segi-segi persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memandang perilaku homoseksual, serta relevansinya dalam konteks kondisi masyarakat dewasa ini, diharap berguna:

   a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum Islam maupun hukum positif Indonesia dalam memandang perilaku

homoseksual maupun pernikahan sesama jenis dan sekaligus dalam rangkaian mengembangkan wawasan studi hukum melalui hukum Islam sebagai sumber hukum.

b. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan serta pembahasan lebih lanjut seputar kajian perilaku homoseksual.

c. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam usaha pembaharuan hukum nasional, khususnya dalam merumuskan pengaturan mengenai perilaku homoseksual dan pernikahan sesama jenis.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran kritis yang dibangun dan dikembangkan di sini, diharapkan dapat merangsang minat kalangan intelektual muslim serta peneliti lainnya untuk melakukan kajian dan analisis *komprehensif* terhadap perilaku homoseksual dalam pandangan hukum Islam maupun dalam pandangan hukum positif Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian dan kajian mengenai masalah perilaku homoseksual, peneliti telah melakukan telaah terhadap beberapa literatur dan beberapa hasil penelitian. Hal ini untuk memastikan apakah ada penelitian yang sama dengan tema dan isi kajian yang sama sehingga tidak terjadi pengulangan yang sama dengan penelitian sebelumnya.

Dalam penelaahan terhadap sejumlah literatur seperti karya-karya ilmiah atau skripsi peneliti telah menemukan beberapa karya yang antara lain berjudul;

Pertama, Homoseks Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi antara Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi).[12]Penelitian ini sedikit banyak menyinggung sanksi hukum bagi pelaku homoseks dalam perspektif kedua madzhab, namun belum membahas mengenai pandangan hukum Islam secara lebih universal dengan dikomparasikan dengan hukum positif yang berlaku di suatu negara terutama di Indonesia.

Kedua, Homoseks Menurut Abu Hanifah (Studi Mengenai Istinbat Hukum).[13]Dalam skripsi ini yang dibahas adalah homoseksual dalam pandangan Abu Hanifah, yang lebih menekankan pada istinbat hukum apa yang telah digunakan oleh Imam Abu Hanifah.

Ketiga, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks (Studi Komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki).[14] Skripsi ini secara umum membahas tentang pandangan kedua Imam tersebut yang meskipun berbeda dalam menetapkan sanksi akan tetapi keduanya sama-sama sepakat mengharamkan bagi pelaku homoseksual.

---

[12] Muhammad Ikhsan, "Homseks dalam pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi antara Mazhab Maliki dan Hambali)", *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

[13] Novi Ulfatin, "Homoseksual Menurut Imam Abu Hanifah (Studi Mengenai Istimbat Hukum)", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

[14] Musdalifah, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik"*Skripsi* tidak diterbitan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

Keempat, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan hukum positif.[15]Dalam skripsi ini secara umum membahas tentang ketentuan pidana bagi pelaku homoseksual serta kelebihan dan kekurangan hokum Islam dan hukum positif dalam menanggulangi tindak pidana homoseksual.Penulis lebih menitik beratkan pada penerapan sanksi pidana untuk menanggulangi perilaku homoseksual terhadap anak yang belum dewasa.

*Kelima,*Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Peikiran M. Kholildul Adib Ach. Dalam Buku "Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homoseksual").[16]Dalam skripsi ini secara umum membahas tentang beberapa karya pemikiran M. Kholidul Adib Ach.mengenai legalisasi pernikahan sejenis baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, namun demikian penulis hanya terfokus pada pembahasan mengenai pemikiran liberalisasi pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dan belum menyentuh pada ranah Hukum Islam maupun hukum positif yang lebih secara spesifik.

Dari beberapa karya diatas, penulis belum menemukan karya atau hasil penelitian yang secara spesifik membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia dalam menyikapi persoalan

---

[15] Besse Rasida, "*Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Poistif*", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

[16]Fatchurrochman, "Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran M. KHolildul Adib Ach. Dalam Buku *"Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi Dan Perlindungan Kaum Homoseksual)"*, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010).

perilaku homoseksual terutamanya dalam hal pelembagaan pernikahan sesama jenis dalam hukum positif Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori menganai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.[17] Untuk pembahasan skripsi ini penyusun akan menggunakan dua kerangka pemikiran sebagai landasan teoritis yang mengantarkan arah pembahasan. Pertama tentang perilaku homoseksual dalam hukum Islam dan kedua mengenai perilaku homoseksual dalam perspektif hukum positif Indonesia.

1. Perilaku Homoseksual

Manusia diciptakan terdiri dari dua jenis yakni laki-laki dan perempuan.Kemudian dua jenis ini lalu dilengkapi dengan dengan kecenderungan seks,[18] lelaki tertarik kepada perempuan dan perempuan tertarik pada lelaki.Hal ini tidak bisa dipungkiri karena sudah menjadi kodrat alam.Mereka yang berlainan jenis itu kemudian hidup sebagai

---

[17] Mardalis, *Metode Penelitian. Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

[18] Salah satu dari arti seks ialah nafsu syahwat, yakni suatu kekuatan pendorong hidup, yang memakai beberapa nama diantaranya insting, yakni naluri yang dimiliki oleh seorang manusia. Naluri yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang mempertemukan mereka guna melanjutkan keturunan manusia. Lihat Ali Akbar, *Seksualita ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 9.

makhluk yang heteroseksual, yaitu saling tertarik kepada lawan jenisnya.[19]

Namun tidak semua manusia di bumi ini memiliki sifat lelaki dan perempuan yang jelas.Biarpun secara fisik hal tersebut secara jelas terlihat, tetapi ada beberapa penyimpangan seksual, terutama yang disebabkan kelainan psikis, dimana kadangkala orang tidak tertarik kepada lawan jenisnya melainkan tertarik pada sesama jenisnya.Mereka ini dikenal sebagai orang yang homoseksual.[20]Hal ini sekarang tidak lagi disebut sebagai penyakit atau kelainan, melainkan penyimpangan seksual yang dapat diatasi dengan psikoterapi.[21]

Homoseksual itu sendiri hingga saat ini masih menjadi topik yang selalu kontroversial.Ajaran yang selama ini diikuti oleh masyarakat seringkali menempatkan homoseksual sebagai perilaku yang menyimpang, bahkan disamakan dengan perbuatan zina yang secara tegas dilarang dalam agama.Dengan perspektifnya sendiri, hukum Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenisnya.

Islam merupakan sebuah sistem hukum yang apabila diterapkan dengan benar maka akan tercipta suatu kemaslahatan umat, karena dalam pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam

---

[19] Mahfudli Sahly, *Etika Seksual*, (Pekalongan: CV. Bahagia, 2000), hlm. 175.

[20]Pria homoseksual disebut sebagai gay dan wanita sebagai Lesbian.

[21] Sarsanti W. Sarwono, *Kontruksi seksualitas dari Kajian Medis*, dalam Siti Nuriyah Rahman (pengantar), *Islam dan Rekontruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 53.

menghadapi masalah dalam kehidupan. Hal ini disebabkan karena Allah mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlaq.

Akhlaq dalam Islam selalu mengajarkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Hal ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses alami yang suci yang substansi jiwanya berakar dari substansi Yang Maha Suci. Akan tetapi di balik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks diluar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia.

Dalam memandang seksualitas dan homoseksualitas, hukum Islam cenderung bersifat dogmatis, berangkat dari teks-teks agama secara kaku. Dalam perspektif Islam, landasan utama yang sering dipakai untuk menolak reaksi seksual sejenis adalah kisah Nabi Luth yang diabadikan dalam al-Qur'an:

فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود .
مسومة عند ربكۖ وما هي من ٱلظلمين ببعيد.[٢٢]

Untuk itu Islam, melalui hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, mengatur penyaluran kebutuhan biologis melalui perkawinan. Sebagaimana firman Allah :

ومن ءايتهۦٓ أن خلق لكم من أنفسكم أزوجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةۚ إنّ
في ذلك لأيت لقوم يتفكرون.[٢٣]

[22] Hud (11) : 82-83.

[23] Ar-Rum (30): 21

Dengan adanya lembaga perkawinan yang disyariatkan, Islam melarang seluruh bentuk hubungan seks di luar perkawinan.Al-Qur'an menganjurkan perkawinan dan melarang bentuk penyaluran seks di luar ketentuan-ketentuan hukum termasuk homoseksual.Inilah yang menyebabkan Islam melarang hubungan lain jenis secara bebas, dan hubungan sesama jenis yang mengabdi kepada nafsu birahi semata.

Nampaknya kalangan para ulama fiqh juga menyepakati bahwa hubungan sesama jenis jelas tidak dibolehkan dalam agama dan merupakan perbuatan pidana. Sebab praktek demikian meniru kaum Luth yang dikutuk oleh al-Qur'an :

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون ٱلفحشة ما سبقكم بها من أحد من ٱلعلمين
إنكم لتأتون ٱلرجالشهوة من دون ٱلنساء بل أنتمقوم مسرفون.[24]

Meskipun para ulama sependapat tentang keharaman perilaku homoseksual namun mereka meliki pendapat yang beragam terhadap pemberian sanksi bagi pelaku homoseksual sebagai berikut:

Pertama, pendapat yang berasal dari mayoritas sahabat dan diadopsi oleh salah satu pendapat Imam as-Syafi'i menyatakan bahwa pelaku homoseks laki-laki harus dihukum mati meskipun masih jejaka.

Kedua, pendapat para ulama seperti Said Ibnu al-Musayyab, al-Hasan, Qatadah dan Abu Yusuf yang menyatakan pelakunya harus diberi hukuman had sebagaimana hadd zina. Yaitu pelaku homoseks perjaka

[24] Al-A'raf (07): 80-81.

didera dengan cambuk dan diasingkan dan pelaku yang telah berkeluarga dihad dengan hukuman rajam.

Ketiga, pendapat dari Abu Imam Abu Hanafiah dan Imam Syafi'i dalam satu pendapatnya yang menyatakan pelaku homoseks harus diberi sanksi hukuman ta'zir yaitu bentuk hukuman di bawah qishas mati dan had yang kualitasnya diserahkan kepada pengambil kebijakan terkait.[25]

Dalam Islam al-Qur'an dan Hadits diterima sebagai sumber ajaran otoritatif.Karena itu wajar jika larangan yang terdapat dalam ayat dan hadits tentang homoseksual diterima sebagai kebenaran. Ajaran itu tampaknya bertambah teguh manakala mereka menyaksikan bahwa seks dan homoseks yang berkembang dalam masyarakat barat modern telah menjadi faktor yang menyebabkan munculnya suatu penyakit yang sampai saat ini belum ditemuka obatnya, yakni AIDS.[26]

Dari beberapa dampak yang ditimbulkan oleh perilaku homoseksual. Maka larangan homoseksual ini sejalan dengan teori *maslahah,* dimana tujuan yang ditetapkan sebuah hukum adalah memiliki *istiqra* (penelitian empiris) dan nash al-Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum syariat Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Sebagaimana firman Allah:

وما أرسلنك إلا رحمة للعلمين.[٢٧]

---

[25] Wawan Gunawan,*Perilaku Homoseks dalam Pandangan Hukum Islam,Musawa,* vol.2: 1 (Maret 2003), hlm. 23.

[26]*Ibid*, hlm, 76.

[27] QS. Al-Anbiya (21) : 107.

Adapun maslahat itu bersifat hakiki yaitu meliputi lima jaminan dasar; keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, serta keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.Salah satu tujuan dari hukum pelanggaran penyimpangan seksual tersebut adalah keselamatan jiwa dan keluarga maupun keturunan. Bahkan bagi Imam as-Syatibi, menjaga lima aspek dasar kemaslahataan tersebut harus dikedepankan dalam setiap penentuan hukum suatu kasus.[28]

2. Perilaku homoseksual dan pernikahan sejenis dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Perkembangan hak-hak asasi manusia telah menitikberatkan bahwa menikmati seks merupakan hak orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan di sebagian negara di dunia, merupakan perbuatan yang wajar. Berbagai masalah yang berkenaan dengan "*behavior in relation to sexual matter*" yang sedang dalam proses penilaian masyarakat, khususnya mengenai kelainan-kelainan yang dialami seseorang antara lain adalah perilaku homoseksual baik yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki.[29]

---

[28]Elaborasi mendalam tentang teori *maslahah*Imam as-Syatibi terdapat dalam karyanya, *al-Muwafaqat.* LihatImam as-Syatibi, *Kitab Al-Muwafaqat,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

[29] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 6-7.

Seperti uraian diatas bahwa fenomena homoseksual di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji labih lanjut.Hal ini tidak terlepas dari dasar negara Indonesia yang berketuhanan dan mengingat masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi Indonsia merupakan negara yang mayoritas peduduknya beragama Islam.

Indonesia adalah negara yang berdasar hukum.[30]Hukum merupakan aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa, artinya bahwa setiap warga negara harus mau mematuhi setiap aturan yang ada. Dengan begitu setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa hukuman sebagai keinginan masyarakat terhadap pelaku tindakan yang melawan hukum tersebut. Hal ini tidak lepas dari tujuan dari penerapan norma hukum itu sendiri yaitu untuk meciptakan kedamaian hidup bersama, untuk ketentraman, untuk ketenangan dan untuk menciptakan ketertiban bersama.[31]Dengan demikian dapat dipahami bahwa sanksi hukum bukan berarti kesewenang-wenangan melainkan harus bersifat sebagai alat yang dapat memberi suatu tekanan agar norma-norma hukum itu ditaati dan dihormati.[32]

---

[30] Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

[31] H. Rosjidi Ranggawidaja, *Pengantar Ilmu Peruundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 23.

[32] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 88.

Dengan menggunakan pemikiran mengenai asas-asas tujuan hukum serta mencoba untuk menggali nilai-nilai hukum dari sumber dari segala sumber hukum Indonesia, penulis mencoba untuk menguraikan permasalahan perilaku homoseksual dimana para perilaku homoseksual menuntut dilegalkannya pernikahan sesama jenis menurut hukum Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya menggali nilai-nilai dan pemikiran yang membumi dari sumber hukum Indonesia itu sendiri.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.[33] Penempatan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan bunyi alinea ke-4 pembukan UUD 1945, dengan demikian maka menempakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus sebagai dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.[34]

Usaha untuk menggali nilai-nilai hukum positif Indonesia itu sendiri mengacu pada pandangan norma-norma hukum dalam negara berjenajang dengan menempatkan pancasila sebagai sumber utama.Hal ini mengacu pada teori “Stufentheorie” yang dikemukakan oleh Hans

[33] Psal 2 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[34] Penjelasan pasal 2 UU no. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukn Peraturan Perundang-Undangan.

Kelsen yang kemudian dikembangakan oleh Hans Nawiasky. Norma-norma hukum yang berjenjang tersebut dijabarkan sebagai berikut:[35]

1. Norma Dasar atau *Grundnorm.*
2. Aturan-aturan Dasar Negara atau *Staatgrundgesetz*.
3. Aturan Formal atau Undang-Undang atau *Formellgegetz.*
4. Peraturan Pelaksanaan dibawah Undang-Undang atau *Verordnungen*.

Lebih lanjut lagi menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, demikian pula segala peraturan positif dalam suatu negara tidak boleh bertentangan dengan norma dasar (yang dalam konteks Indonesia dipahami sebagai Panasila).[36]Dengan menggunakan teori diatas maka dapat dilihat pandangan hukum positif Indonesia terhadap fenomena perilaku homoseksual dan pernikahan sejenis yang terjadi di Indonesia. Di Indoneisa sendiri pengaturan mengenai homoseksual masih terbatas pada tindak pidana pencabulan dalam pasal 292 KUHP yang hanya mengatur tentang perbuatan paksaan terhadap anak dibawah umur dan tidak berdasarkan suka sama suka.[37]Sedangkan dalam hal pernikahan[38] belum secara tegas mengatur pelarangan mengenai pernikahan sesama

---

[35] H. Rosjidi Ranggawidaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm.27

[36] Hans Kelsen, *Teori Umum Mengenai Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 179.

[37] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1991), hlm. 214.

[38] UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

jenis, seperti dalam fenomena pernikahan sesama jenis di Bali[39] dan beberapa fenomena seperti di Boyolali[40] dan di Wonosobo.[41]

Dengan menggali nilai-nilai hukum positif Indonesia, diharapkan mampu menjawab persoalan mengenai beberapa tuntutan pengakuan negara Indonesia atas hak-hak para kaum pelaku homoseksual yang di dalamnya menuntut untuk dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.[42] Dengan demikian maka kajian ini tidak hanya mencakup pada ranah *ius constituteum*(hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan atau hukum positif) namun mencakup juga pada ranah *ius constituendum*(hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang), hal ini mengingat norma hukum sebagai produk otoritas negara Indonesia bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, untuk ketentraman, untuk mencapai

---

[39]http://m.liputn6.com/regional/read/2318935/gubernur-bali-pernikahan-sejenis-itu-aib-kita-akan-tegur, diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 17.22 dipublikasikan oleh liputan6.com, ditulis oleh Sasmita

[40]www.indoberita.com/2015/10/25023/berita-terbaru-pernikahan-sejenis-di-boyolali-ternyata-tidak-berizin/, diakses pada Tanggal 28 April 2016 pukul 18:52 ditulis oleh Najwa.

[41]http://www.sorotpurworejo.com/berita-purworejo-2787-nikah-sejenis-serahkan-uang-tukon-rp-5-juta.html , diakses pada tanggal 28 April 2016 pukul 18:25 ditulis oleh Ahmad Nas Imam.

[42]Dédé Oetomo dan Khanis Suvianita, *Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia*, Laporan ini merupakan hasil dokumentasi berbagai presentasi dan *diskusi dalam Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia* yang diselenggarakan pada 13-14 Juni 2013 di Bali. Informasi tambahan diperoleh melalui wawancara dengan para peserta dialog dan kajian pustaka. Harap dicatat bahwa karena adanya perubahan advokasi dan politik komunitas LGBT yang terus berlangsung, maka kemungkinan ada perkembangan mutakhir yang belum tercakup dalam laporan ini pada saat diterbitkan. Laporan ini ditulis oleh: Dédé Oetomo dan Khanis Suvianita, dibantu oleh Kevin Stevanus Senjaya Halim, Jamison Liang, Safir Soeparna dan Luluk Surahman.

ketenangan masyarakat dan menciptakan ketertiban hidup. Hal tersebut terkait pula dengan pola proses interaksi antara kehidupan pribadi dengan pribadi lain atau pribadi dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lain.[43] Dengan demikian maka diperlukan suatu formulasi dalam pengaturan perilaku homoseksual di Indonesia dengan menggali nilai-nilai dasar dari sumber hukum positif Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang mengakui eksistensi Ketuhana Yang Maha Esa sebagai dasar bernegara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh melalui penelitian buku yang berhubungan dengan persoalan perilaku homoseksual baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

2. Jenis data

   Jenis data yang dipergunakan oleh penulis adalah jenis data penelitian kualitatif, bukan banyaknya berdasarkan angka-angka tapi pendalaman analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji yang datanya diperoleh dari hasil *study literatur* atau kepustakaan tentang objek sesuai dengan perumusan masalah.

---

[43]H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 23.

3. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif[44] analitik[45] komparatif[46]yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan perilaku homoseksual dalam pandangan hukum Islam dan perilaku homoseksual dalam pandangan hukum positif Indonesia, kemudian menganalisis dan mengkomparasikan antara kedua pandangan hukum tersebut.

4. Pengumpulan data

Teknik yang digunakan adalah penelusuran *literatur* berupa sumber pustaka dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok masalah yang hendak dikaji.Langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang diambil berupa (hukum positif yang terkait dengan perilaku homoseksual) dan kitab al-Quran sebagai sumber primer, dipakai juga sumber-sumber sekunder, yang berupa aturan hukum positif, karya-karya hukum yang berkenaan dengan perilaku homoseksual baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia yang secara langsung berbicara permasalahan yang akan diteliti dan juga dari

---

[44] Deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Lihat, M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 89.

[45]Analitik adalah uraian atau bersifat penguraian.Lihat, Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 29.

[46]Komparatif adalah bersifat perbandingan.Metode ini berguna untuk menguji ada tidaknya perbedaan antara variable yang sedang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan apakah perbedaan itu cukup berarti (signifikan) atau hanya kebetulan semata.Lihat, M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, hlm. 158.

data yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai perbandingan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Deduktif yaitu penalaran yang berawal dari data-data maupun konsep mengenai prinsip-prinsip umumtentang perilaku homoseksual dalam pandangan hukum Islam dan juga menurut pandangan hukum positif Indonesia, penyusun akan berusaha untuk menganalisa dan merumuskannya secara lebih spesifik sesuai dengan sasaran bahasan.
b. Komparatif yaitu suatu cara berfikir dengan menempatkan data dalam suatu perbandingan yang sepadan sehingga diperoleh beberapa persamaan dan perbedaan secara spesifik, juga faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan hukum tersebut terhadap perilaku homoseskual.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis, guna membahas skripsi ini penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu adalah pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, pokok, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang homoseksual dalam perspektif yang di dalamnya memuat tentang uraian pengertian homoseksual

meliputi sejarah homoseksual, jenis homoseksual dan bentuk-bentuk homoseksual.

Bab ketiga berisi tentang homoseksual menurut hukum Islam dan hukum positif beserta sanksinya.Dalam pembahasan ini akan diuraikan tentang bagaimana hukum Islam memandang fenomena homoseksual beserta sanksinya juga bagaimanahukum positif memandang fenomena homoseksual beserta sanksinya pula.

Bab keempat yang merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu mencari persamaan dan perbedaan juga

Bab kelima berupa tentang kesimpulan akhir dan saran-saran yang dapat diambil sebagai masukan yang berharga bagi upaya kebaikan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jika ditinjau dari konteks agama, homoseksual jelas dilarang. Karena perbuatan tersebut dikatakan sebagai sebuah perilaku yang telah melanggar fitrah sebagai manusia. Dan perbuatan tersebut juga berkaitan tentang larangan untuk meniru kelakuan kaum Nabi Luth as yang telah melakukan perbuatan *fahisyah* yang mana perbuatan itu adalah perbuatan yang lebih hina daripada perbuatan zina. Larangan tersebut sudah ada di dalam al-Qur'an dalam surah Hud ayat 82-83.

Allah SWT sangat murka dengan perilaku homoseks tersebut, maka dari itu Allah telah mengutuk kaum-kaum Nabi Luth yang telah melakukan perbuatan *fahisyah* tersebut.Karena sudah dijelaskan bahwa untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yaitu adalah melakukannya terhadap lawan jenis, bukan sesama jenis.Karena manusia telah diciptakan berpasang-pasangan.

Oleh karena manusia sudah diciptakan berpasang-pasangan, maka untuk urasan pernikahan sejenis tidak boleh dilakukan karena itu akan melanggar aturan-aturan Islam yang sudah ditetapkan. Allah menganjurkan pernikahan boleh dilakukan terhadap lawan jenis kita karena agar akal kita terpelihara, keturunan kita dan juga agama kita.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku homoseksual, misalnya dirajam atau dicambuk dan lain sebagainya.Akan tetapi sanksi yang

ditetapkan bermacam-macam, karena perbedaan ulama dalam mengkaji masalah dan juga literatur yang berbeda pula. Untuk itu para ulama berbeda dalam menetapkan sebuah atau beberapa sanksi bagi para pelaku homoseksual.

Sedangkan di dalam hukum positif Indonesia larang untuk melakukat perbuatan honoseksual terdapat dalam KUHP pasal 292. Dalam pasal ini pun juga terdapat sanksi yang diberikan kepada para pelaku homoseksual, akan tetapi pasal tersebut hanya menetapkan sanksi kepada pelaku yang korbannya masih di bawah umur atau korbannya masih dianggap belum dewasa atau belum dewasa. Dan jika pelakunya sama-sama belum dewasa atau sama-sama sudah dewasa, belum ada sanksinya.Sehingga pasal tersebut bisa dikatakan kurang jelas terkait dengan sanksi yang diberlakukan untuk para pelaku homoseks. Padahal jika perbuatan tersebut dilihat dari norma-norma yang telah ada di Indonesia, itu sudah melanggar norma apa saja yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Meskipun para pelaku homoseksual mengagung-agungkan unsur Hak Asasi Manusia “HAM”, itu dirasa masih kurang tepat. Karena HAM sendiri diatur bukan untuk bebas melakukan apa saja yang kita inginkan, karena orang yang dianggap kontra dengan mereka juga memiliki HAM yang derajatnya untuk tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Lebih-lebih HAM di Indonesia juga harus dilakukan berdasarkan Pancasila yang tertuang didalam alenia ke-4 pembukaan UUD 1945.Di sini Pancasila dikatakan sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus sebagai dasar filosofi

Negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila.

Jadi di Indonesia HAM tidak boleh digunakan asal-asalan apalagi sampai digunakan dalam hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, lebih-lebih hal yang bertolak belakang dengan hukum yang telah diterapkan di Indonesia, seperti masalah pelegalan pernikahan sesama jenis, karena di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, di mana pernikahan di Indonesia boleh dilakukan apabila yang hendak melaksanakan pernikahan adalah antara laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Dan pernikahan tersebut harus juga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Jadi untuk hukum pernikahan sesama jenis di Indonesia hukumnya adalah dilarang, entah itu dilihat dari aspek hukum maupun agama.

B. Saran

Pada akhirnya setelah penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini, maka penyusun menyampaikan saran yang mungkin bias diterima oleh semua kalangan khususnya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertama, penelitian ini hanyalah karya biasa yang diharap mampu dapat menambah semangat dalam melakukan penelitian pada kajian-kajian hukum.Sebagai seorang manusia biasa dan mahasiswa yang masih terus

belajar, tentunya penelitian ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun berharap ada pihak yang bersedia menyempurnakannya di hari kemudian.

Kedua, penyusun berharap nantinya Negara dapat lebih berperan penting dalam menangani kasus perilaku homoseksual agar ketatanegaraan Negara ini lebih tertata rapi sehingga tidak ada lagi tuntutan yang mungkin dikatakan terlalu ekstrim untuk kasus di Indonesia.

Ketiga, perlu adanya tempat untuk merehabilitasi para homoseks yang isinya mencakup bimbingan dalam hal keagamaan, terapi psikologis kedokteran dan lain sebagainya yang mungkin dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Quran dan Hadits

Abu Isa at-Tirmidzi, al-Jami' at-Tirmidzi,"*Kitab tentang Penjelasan Surga*", http://sunnah.com/urn/727620, hadits nomor. 2767. Hadits diriwayatkan oleh Abu Dharr.

as-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Safwah*, I: 457, Imam Abu al-Fida al-Hafiz Ibn Kasir ad-Damsyiqi, *Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikri, 1401H.

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang: CV. Toha Putra, 1995

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, "*Kitab Hudud*", http://sunnah.com/urn/2115030, hadits nomor.1582, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab Hudud, nomor 2562

Muhammad, Abdullah, bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *al-Sunan Ibnu Majah,* Kitab Hudud, nomor 2561.

Tirmidzi, al, Sunan, *al-Jami' ash-Shahih at-Tirmidzi*, "Kitab Hudud Bab Ma Ja'a fi Haddi al-Luti", nomor 1457.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali Akbar, *Seksualita ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Asy-Syirazi, Imam, *Al Muhadzdzab* Bairut; Dar al-Kutub, 1003.

Elaborasi mendalam tentang teori maslahah Imam as-Syatibi terdapat dalam karyanya, *al-Muwafaqat*. Lihat Imam as-Syatibi, *Kitab Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Fatchurrochman, "*Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sesama Jenis* (Studi Kritis Pemikiran M. KHolildul Adib Ach. Dalam Buku "Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi Dan Perlindungan Kaum Homoseksual)",*Skripsi* (tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Gunawan, Wawan, *Perilaku Homoseks dalam Pandangan Hukum Islam*,Musawa, vol.2: 1 (Maret 2003.

http://journal.uin-suka.ac.id/jurnal/detail/164/*homoseksual-dalam-perspektif-hukum-islam*, diakses pada tanggal 22 April 2016 pukul 22:50 penulis Ramlan Yusuf Rangkuti.

Ikhsan, Muhammad, "*Homseks dalam pandangan Hukum Islam* (*Studi Komparasi antara Mazhab Maliki dan Hambali*)", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

Musdalifah, "*Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik*" *Skripsi*,(tidak diterbitan), Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Rasida, Besse, "*Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Poistif*", *Skripsi*(tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas

Sarwono, W., Sarsanti, *Kontruksi seksualitas dari Kajian Medis*, dalam Siti Nuriyah Rahman (pengantar), *Islam dan Rekontruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 2002.

Ulfatin, Novi, "*Homoseksual Menurut Imam Abu Hanifah (Studi Mengenai Istimbat Hukum*)", *Skripsi*(tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

C. Hukum Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UUD 1945

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

KUHP.

D. Umum

Bootzin,Richard R, *Psycology Today An Introducion*, New York: RandomHouse inc,1979.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2002.

Dianawati, Ajen, *Pendidikan Untuk Remaja*, *Kawan Pustaka*, Depok, Jakarta, 2003.

Handoko, Priyo dkk, "Perilaku Homoseksual dan Persepsi Mengenai PMS, dalam Ana Nadya Abrar dan Winitamtiari, *Kontruksi Seksualitas Antara Hak dan Kekuasaan,*Yogyakarta: Pusat Pen. Kependi UGM dan ff, 2001.

Hidayat,Teddy,"Apakah Saya Homoseksual", http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/22/hikmah/konsultasi.htm diakses 4 Agustus 2016 pukul 17:32, ditulis oleh Risman.

http://m.liputn6.com/regional/read/2318935/gubernur-bali-pernikahan-sejenis-itu-aib-kita-akan-tegur, diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 17.22 dipublikasikan oleh liputan6.com ditulis oleh Sasmita

http://www.sorotpurworejo.com/berita-purworejo-2787-*nikah-sejenis-serahkan-uang-tukon-rp-5-juta*.html , diakses pada tanggal 28 April 2016 pukul 18:25 ditulis oleh Ahmad Nas Imam.

Juni, M. H. Efran Helmi,*Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal*, Bandung: Mandar Maju,2009.

Kelsen,Hans,*Teori Umum Mengenai Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Lukas Mangidaan dan Syailendra, "*Beberapa Perspektif Baru Tentang Etiologi Permasalahan dan Penatalaksanaan*," http://members.tripod.com/-cybepsy/IF2c.htm,akses.

Mardalis, *Metode Penelitian*. *Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Oetomo, Dede, *Homoseksualitas di Indonesia*, Bandung: Prisma, 1991.

Oetomo, Dede, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Ranggawidjaja,H. Rosjidi,*Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Sahly, Mahfudli, *Etika Seksual*, Pekalongan: CV. Bahagia, 2000.

Sitanggang, Henry, *Kamus Psikologi*, Bandung: CV. Armico, 1994.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1991.

Supratiknya, A., *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil 'Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana'*, Jakarta: Djambatan, 2003.

www.indoberita.com/2015/10/25023/*berita-terbaru-pernikahan-sejenis-di-boyolali-ternyata-tidak-berizin*/, diakses pada Tanggal 28 April 2016 pukul 18:52 ditulis oleh Najwa.

LAMPIRAN I

No.	Halaman	Foot Note	Terjemah
1.	4	7	*"Dan (Kami juga telah mengutus)Luth (kepada kaumnya).(Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu,yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"* *"Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafasmu (kepada mereka),bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas."*
2.	5	8	*"mana tatkala dating azab Kami,Kami jadikan negeri kaum luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi,* *Yang diberi tanda oleh Tuhanmu,dan siksaan itu tiadalahjauh dari orang-orang yang zalim. "*
3.	12	22	*"mana tatkala dating azab Kami,Kami jadikan negeri kaum luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi,* *Yang diberi tanda oleh Tuhanmu,dan siksaan itu tiadalahjauh dari orang-orang yang zalim. "*
4.	12	23	*"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nyaialah Dia menciptakan untukmu istri-*

			istridari jenismu sendiri,supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadika-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berikir".
5.	13	24	*"Dan (Kami juga telah mengutus)Luth (kepada kaumnya).(Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu,yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"* *"Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafasmu (kepada mereka),bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas."*
6.	16	26	"*dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan rahmat bagi semesta alam*"
7.	33	61	*"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)."* *"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui(akibat perbuatanmu)."*
8.	38	71	"Sesungguhnya *yang paling aku takuti terjadi pada umatku adalah melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Luth,"*

LAMPIRAN II

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanitasebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. KUHP

Pasal 292: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

LAMPIRAN III

Identitas diri

Nama	: Rosihan Janu Istijab
Tempat & tanggal lahir	: Purworejo, 30 Januari 1991
Alamat asal	: Kel. Baledono Rt 01 Rw 10, Kec. Purworejo, Kab.Purworejo.
CP / E-mail	: 0857 2900 7197 / Rossiblanco07@yahoo.co.id

Orang tua / wali

Nama ayah	: Tunjang
Nama ibu	: Sri Astuti
Alamat	: Kel. Baledono Rt 01 Rw 10, Kec. Purworejo, Kab.Purworejo.
Pekerjaan ayah	: Buruh harian lepas
Pekerjaan ibu	: ibu rumah tangga

Riwayat pendidikan

a. Tk as-sa'adah, 1997
b. SD Negeri Baledono 2, 2003
c. SMP Negeri 6 Purworejo, 2006
d. MAN Purworejo, 2009
e. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab angkatan 2009